



**JURNAL HUKUM MAHASISWA**  
**Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)**  
ISSN (Online): 2808-6864  
FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

## **FUNGSI SUBAK UMA LAMBING DALAM UPAYA PENCEGAHAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI DESA ADAT SIBANGKAJA**

I Putu Gede Ambara Putra<sup>1</sup>, I Putu Lantika Oka Permadi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>. Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: [lantikaOPE@unmas.ac.id](mailto:lantikaOPE@unmas.ac.id)

### ***Abstract***

*According to the Bali Provincial Regulation No.02/PD/DPRD/1972, Subak is a customary law community with religious agrarian characteristics which is an association of farmers who manage irrigation water in paddy fields. Subak Uma Lambing is located in the Sibangkaja Traditional Village, Kec. Abiansemal, Badung Regency which has uniqueness and advantages in terms of managing traditional Balinese farming systems, has weaknesses like humans cannot be separated from good and bad deeds. Along with the demands of the times, what is happening is the need for land for settlements and tourist facilities that require a lot of land so that Subak as a traditional organization of the farming community in Bali has the authority to control land function experts in the community in Bali. Constraints experienced in preventing land conversion are due to the lack of reporting carried out by krama subak who will convert their agricultural land as well as due to socio-economic factors and due to the increasing population (descendants).*

**Keywords :** *Uma Lambing Subak, Land Function Transfer.*

### **Abstrak**

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali No.02/PD/DPRD/1972 Subak adalah suatu masyarakat hukum adat yang memiliki karakteristik agraris religius yang merupakan perkumpulan petani yang mengelola air irigasi di lahan sawah. Subak Uma Lambing terletak di Desa Adat Sibangkaja, Kec. Abiansemal, Kabupaten Badung yang memiliki keunikan dan keunggulan dalam hal pengelolaan sistem pertanian tradisional masyarakat Bali, memiliki kelemahan seperti layaknya manusia tidak bisa dipisahkan dari perbuatan baik dan buruk. Seiring tuntutan jaman yang terjadi adalah keperluan lahan untuk permukiman dan fasilitas wisata yang memerlukan lahan yang tidak sedikit sehingga subak sebagai organisasi tradisional masyarakat petani di Bali memiliki kewenangan untuk mengendalikan ahli fungsi lahan dalam masyarakat di Bali. Kendala yang dialami dalam pencegahan alih fungsi lahan karena kurangnya pelaporan yang dilakukan oleh krama subak yang akan mengalih fungsikan lahan pertaniannya serta karena adanya faktor sosial ekonomi dan karena meningkatnya jumlah penduduk (keturunan).

**Kata Kunci :** Subak, Subak Uma Lambing, Alih Fungsi

## A. Pendahuluan

Bali merupakan tempat wisata terpopuler di Indonesia dan banyak menyimpan tempat-tempat wisata terkenal. Salah satu faktor kesuksesan pariwisata di Bali adalah karena didukung oleh kabupaten-kabupaten yang memiliki potensi wisata yang bisa menarik para wisatawan karena hal tersebut banyak pendatang dari luar pulau yang menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk di Bali selain disebabkan oleh meningkatnya jumlah kelahiran bayi. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan jumlah penduduk di Bali yang terus bertambah setiap tahunnya, membuat infrastruktur baik fisik maupun sosial terus meningkat, seperti halnya, banyak terjadi pembangunan hotel, tempat rekreasi, pertokoan serta perumahan, dan lain-lain.

Infrastruktur bangunan yang meningkat terus menerus membuat harga tanah dan lahan di Bali menjadi sangat tinggi, sehingga hal tersebut membuat masyarakat Bali berminat untuk menjual lahan atau tanah mereka, selain itu tidak terkontrol dan tidak tertata dengan

baik pembangunan yang terjadi di Bali menyebabkan pergeseran paradigma pengelolaan sumber daya air yang dapat menimbulkan kerusakan saluran irigasi di daerah-daerah, yang menyebabkan masyarakat menjual atau mengubah lahan pertanian atau perkebunan mereka.<sup>1</sup>

Jika dilihat dari kondisi diatas, maka semakin kedepan lahan persawahan dan perkebunan akan menjadi hilang. Begitu juga akan berdampak pada beberapa budaya yang ada di Bali juga akan hilang, seperti halnya budaya Bali dalam pengelolaan persawahan dengan system terasering, subak, serta upacara-upacara yang dilakukan masyarakat Bali yang berhubungan dengan persawahan seperti upacara pengabenan Jero Ketut atau mengusir hama, Mapag Toya, serta bangunan suci yang di khusukan berkaitan dengan persawahan seperti Pura Ulun Uma, Sanggah Catu.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>[http://bali.bps.go.id/tabel\\_detail.php?ed=dynamic\\_reg](http://bali.bps.go.id/tabel_detail.php?ed=dynamic_reg), Diakses tanggal 16 februari 2021 pukul 15.00 wita

<sup>2</sup> Artadi, I Ketut, 2012, Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya. Denpasar: Pustaka Bali Post

Selain itu jika mengamati lebih teliti mengenai lahan produktif persawahaan yang merupakan harta warisan yang tak pernah habis sepanjang jaman, jika dikelola dengan baik, persawahaan yang merupakan produk perdagangan hasil pangan yang bisa diperjual belikan sebagai sumber kehidupan masyarakat, kemudian persawahan bisa dijadikan objek wisata, sebagai contoh hamparan perasawahan yang hijau, serta pada saat sawah yang akan siap dipanen berwarna kuning terlihat bagaikan emas yang terhampar luas sehingga membuat kesejukan dan inspirasi bagi wisatawan.<sup>3</sup>

Subak merupakan salah satu organisasi yang menjadi bagian dari desa pakraman, di mana pembentukan subak dilakukan berdasarkan keanggotaannya didalam mengurus sawah. Sebagai organisasi yang mengurus tentang sistem irigasi tradisional, subak memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan yaitu berupa pengaturan susunan sawah

dengan tujuan agar sawah mereka dapat dialiri oleh aliran sumber mata air. Subak memiliki aturan sendiri untuk mengatur anggota-anggotanya juga mempunyai struktur organisasi dengan tugas dan fungsinya masing-masing, sama halnya dengan banjar pakraman atau desa pakraman. Dan dalam menjalankan organisasi tersebut berlandaskan dengan konsep Tri Hita Karana sehingga keseimbangan antara Tuhan, manusia dan lingkungan tetap terjaga.<sup>4</sup>

Subak dalam menjalankan fungsinya sebagai pengaturan pertanian memiliki keunikan tersendiri apabila dibandingkan dengan system tradisional lainnya yaitu, selalu memiliki pura yang dinamakan Pura Ulun Uma atau Pura Bedugul yang khusus dibangun oleh para petani untuk memuja Tuhan. Keberadaan pura-pura ini sebagai ungkapan rasa syukur dan terimakasih para petani yang ditujukan untuk memuja Dewi Sri sebagai

---

<sup>3</sup>[http://membacafirst.wordpress.com/Keistimewaan Dan Keunikan Sistem Irigasi Subak Di Bali](http://membacafirst.wordpress.com/Keistimewaan-Dan-Keunikan-Sistem-Irigasi-Subak-Di-Bali), Diakses tanggal 04 maret 2021 pukul 10.00 wita

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1995, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Edisi I Cet V, PT. Grafindo Persada, Jakarta, h.13.

manifestasi Dewi Kemakmuran dan Kesuburan.<sup>5</sup>

Subak adalah suatu masyarakat hukum adat yang memiliki karakteristik agraris religius yang merupakan perkumpulan petani yang mengelola air irigasi di lahan sawah. Pengertian subak seperti itu pada dasarnya dinyatakan dalam peraturan daerah Provinsi Bali No.02/PD/DPRD/1972. Pada perkembangannya ada beberapa tokoh yang memperluas pengertian karakteristik sosio-agraris-religious dalam sistem irigrasi subak, dengan menyatakan lebih tepat subak itu disebut berkarakteristik sosio-teknis-religious, karena pengertian teknis cakupannya menjadi lebih luas, termasuk diantaranya teknis pertanian, dan teknis irigasi.<sup>6</sup> Subak sebagai suatu sistem irigasi merupakan teknologi sepadan yang telah menyatu dengan sosio-kultural masyarakat setempat. Kesepadan

teknologi sistem subak ditunjukkan oleh anggota subak tersebut melalui pemahaman terhadap cara pemanfaatan air irigasi yang berlandaskan Tri Hita Karana (THK) yang menyatu dengan cara membuat bangunan dan jaringan fisik irigasi, cara mengopresasikan, kordinasi pelaksanaan operasi dan pemeliharaan yang dilakukan oleh pekaseh (ketua subak), bentuk kelembagaan dan informasi untuk penglolaanya. Sistem subak mampu melakukan pengelolaan irigrasi dengan dasar-dasar harmoni dan kebersamaan sesuai dengan prinsip konsep THK dan dengan dasar itu sistem subak mampu mengantisipasi kemungkinan permasalahan yang akan muncul dalam masyarakat petani, dengan mengelola pelaksanaan pola tanam sesuai dengan peluang keberhasilannya.

Budaya subak bali merupakan manifestasi luar biasa petani bali. Tradisi pengairan sawah ini menggabungkan nilai-nilai tradisional suci dengan sistem kemasyarakatan yang terorganisasi. Subak juga merupakan manifestasi dari Tri Hita Karana, sistem

---

<sup>5</sup> Ni Luh Nyoman Kebayantini, I Nyoman Sumerta Miwada, I Nengah Simpen, 2017 Subak Dengan Segala Potensi Dan Aktivasnya Di Desa Mambang, Bali: Hikara Jnana.

<sup>6</sup>[http://membacafirst.wordpress.com/Keistimewaan Dan Keunikan Sistem Irigasi Subak Di Bali](http://membacafirst.wordpress.com/Keistimewaan-Dan-Keunikan-Sistem-Irigasi-Subak-Di-Bali), , Diakses tanggal 04 maret 2021 pukul 10.00 wita

kosmologis Bali yang Sebagian besar masyarakatnya menganut ajaran Hindu. Hal tersebut merupakan refleksi nyata dari keyakinan masyarakat Bali yang berakar pada konsep kesadaran bahwa manusia harus selalu menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan antara manusia dan alam dalam kehidupan sehari-hari. Subak di Bali menggambarkan kemampuan masyarakat adatnya menerjemahkan sesen kosmologias mereka dalam kehidupan nyata mereka sehari hari. Hal itu menjadi tercermin dalam perencanaan dan pemanfaatan lahan, penataan pemukiman, arsitektur, upacara dan ritual, serta seni dan juga organisasi sosial. Implementasi konsep tersebut juga terbukti menciptakan pemandangan alam yang mengagumkan dan memiliki nilai budaya tinggi.<sup>7</sup>

Subak Uma Lambing terletak di Desa Adat Sibangkaja, Kec. Abiansemal, Kabupaten Badung yang memiliki keunikan dan

keunggulan dalam hal pengelolaan sistem pertanian tradisional masyarakat Bali, memiliki kelemahan seperti layaknya manusia tidak bisa dipisahkan dari perbuatan baik dan buruk. Melihat dari sisi kelemahan subak sudah dapat dilihat dari fungsi subak untuk mengelola sistem pertanian, dimana dalam regulasi yang dimiliki oleh subak hanya mengatur waktu tanam, sistem bagi air dan kewajiban bagi anggota subak untuk menjadi pengempon dalam pura subak atau yang biasa disebut dengan pura bedugul dimana seiring tuntutan jaman yang terjadi adalah keperluan lahan untuk permukiman dan fasilitas wisata yang memerlukan lahan yang tidak sedikit sehingga subak sebagai organisasi tradisional masyarakat petani di Bali memiliki kewenangan untuk mengendalikan ahli fungsi lahan dalam masyarakat di Bali. Artinya subak selama ini hanya fokus pada sistem pertanian namun tidak memiliki kewenangan dalam hal pengadaan lahan untuk keperluan pertanian, sementara pertanian memerlukan lahan untuk bertani, namun ketika lahan pertanian sudah

---

<sup>7</sup>[http://membacafirst.wordpress.com/Keistimewaan Dan Keunikan Sistem Irigasi Subak Di Bali](http://membacafirst.wordpress.com/Keistimewaan-Dan-Keunikan-Sistem-Irigasi-Subak-Di-Bali), ibid, Diakses tanggal 05 maret 2021 pukul 13.00 wita

semakin berkurang bahkan habis sudah dapat dipastikan bahwa subak Uma Lambing sebagai organisasi tradisional yang juga menjadi warisan budaya dunia akan lenyap.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang berfokus pada data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan langsung. Kajian dari jenis penelitian hukum ini adalah sosiologi hukum dan *sociological jurisprudence*. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>8</sup>

## **C. Pembahasan**

### **1. Fungsi Subak Uma Lambing Dalam Upaya Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Desa Adat Sibangkaja**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak I Wayan Suwendi Artha selaku pekaseh subak Uma Lambing, Subak memiliki batas wilayah yang jelas dan berdasarkan prinsip hidrologis bukan atas dasar kesatuan administratif karena melihat keberadaan subak Uma Lambing itu sendiri yang terletak di daerah aliran sungai pasedahan Yeh Lauh yang dimana berasal dari DAM Kedewatan yang secara administratif melintasi beberapa Desa Adat diantaranya Desa Adat Sayan, Desa Adat Semana, Desa Adat Bindu, Desa Adat Mekarbuana, Desa Adat Lambing dan Desa Adat Sibangkaja, sehingga subak Uma Lambing memiliki posisi yang strategis dalam upaya perdamaian konflik tapal batas yang biasanya sering terjadi pada Desa Adat di Bali. Meskipun subak Uma Lambing terdiri dari beberapa Desa Adat yang berbeda tetapi tetap dalam kesatuan sistem subak, sehingga semua Desa Adat tersebut berkewajiban untuk menjaga tali persaudaran.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2006, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hal.137.

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bapak I Wayan Suwendi Artha selaku pekaseh di subak Uma Lambing, 16 agustus 2021,

Dalam hal pencegahan alih fungsi lahan pertanian di subak Uma Lambing belum dikuatkan oleh awig-awig di Desa Adat masing-masing karena awig-awig subak yang bersifat otonom atau menyendiri, tetapi di awig awig desa adat hanya membahas tentang letak subak tersebut yang berada di wilayah Desa Adat Sibangkaja. Dengan adanya hal ini kedepannya perlu ada pembaharuan atau penyempurnaan kekuatan hukum dari awig-awig Desa Adat yang mengatur tentang pencegahan alih fungsi lahan pertanian meskipun demikian tidak mengurangi hubungan dari Desa Adat dengan subak itu sendiri karena terlihat dari sinergi antara subak dengan Desa Adat dalam hal pencegahan alih fungsi lahan pertanian yang beroptimis untuk tetap bersama-sama melestarikan lahan pertanian tersebut.

Dengan melihat teori sosiologi hukum yang pada intinya adalah menggali hukum dalam kehidupan masyarakat atau masyarakat adalah tempat lahir, hidup, berkembang dan

berubahnya hukum, maka dapat dilihat bahwa perjalanan norma hukum adat dalam subak Uma Lambing sudah dapat dikatakan sesuai karena kaidah hukum dalam subak tersebut berdasarkan keputusan bersama yang sudah disepakati oleh semua anggota atau krama subak dengan mengikat mereka yang tunduk didalamnya dengan menggunakan kaidah-kaidah kearifan lokal yang disesuaikan dengan keperluan dan kepentingan masyarakat di subak Uma Lambing, atau dalam bahasa lain "manut Desa Kala Patra" sehingga kaidah hukum tersebut berjalan tanpa harus ada paksaan dari pihak lain ataupun perasaan terpaksa karena takut akan sanksi yang ditawarkan, didalam sosiologi hukum ciri-ciri seperti ini disebut dengan istilah hukum sebagai alat rekayasa sosial, namun masyarakat tidak merasa terbebani dengan adanya hukum itu, itulah hukum yang baik menurut teori sosiologi hukum.

Sejalan dengan teori Living Law, dimana hukum yang hidup di suatu lingkungan masyarakat tertentu berupa prilaku sosial yang tercipta

---

pukul 13.00 wita, Bertempat di Balai Subak Uma Lambing.

berdasarkan suatu konvensi dan solidaritas sosial, dimana hukum tersebut terbentuk dengan sendirinya ditengah kehidupan masyarakat, dan masyarakat menganggap hal tersebut merupakan sebuah kebenaran dan sudah merupakan acuan baku dalam hidup bermasyarakat.

## **2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Subak Uma Laming**

Dalam pencegahan alih fungsi lahan pertanian di subak Uma Laming terdapat beberapa kendala yang dihadapi diantaranya yaitu kendala subak karena faktor internal dan kendala subak dalam faktor eksternal. Berdasarkan kendala internal subak, permasalahan yang sangat kental dalam pencegahan alih fungsi lahan pertanian adalah *subak* tidak memiliki hukum yang konkrit untuk melaksanakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian, baik berupa *awig-awig subak* dan *pararem subak*, dimana aturan tersebut sudah diperlukan untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian, hal tersebut dikuatkan

dengan ditemukannya *awig-awig subak* Uma Laming, dimana dalam *awig-awig* tersebut tidak ditemukan peraturan mengenai alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian, sehingga *subak* tidak memiliki kekuatan secara hukum untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian. Menurut Bapak I Wayan Suwendi Artha selaku pekaseh subak Uma Laming mengatakan bahwa orang yang membeli lahan pertanian di wilayah subak Uma Laming wajib melaporkan ke pekaseh dan sudah dijelaskan di dalam pararem subak. Namun kendala yang terjadi dilapangan dalam usaha pencegahan alih fungsi lahan pertanian karena kurangnya pelaporan yang dilakukan oleh beberapa krama subak yang akan mengalih fungsikan lahan pertaniannya ke lahan non pertanian atau krama subak menjual lahan pertaniannya karena tuntutan sosial ekonomi.<sup>10</sup> Jika dikaitkan dengan teori fungsi hukum secara umum yang sebaiknya fungsi hukum

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bapak I Wayan Suwendi Artha selaku pekaseh di subak Uma Laming, 16 agustus 2021, pukul 13.00 wita, Bertempat di Balai Subak Uma Laming



mampu merubah suatu kebiasaan masyarakat krama subak yang sudah dianggap tidak sesuai, seperti halnya yang terjadi di subak Uma Lambing, yang dimana nantinya awig-awig subak mampu menjangkau seluruh masyarakat krama subak yang tidak tergabung dalam subak Uma Lambing maupun krama subak yang tergabung dalam organisasi subak tersebut sehingga pemberlakuan hukum terjadi secara merata karena fungsi hukum juga sebagai pengendali sosial dimana kedepannya agar tercipta keadilan bagi seluruh krama subak karena obyek perlindungannya adalah lahan pertanian bukan kepada orang atau pemegang hak milik atas lahan tersebut.

Berdasarkan kendala eksternal karena sosial ekonomi pemilik lahan pertanian atau krama subak dapat mempengaruhi terjadinya proses alih fungsi lahan pertanian. Adanya peningkatan kebutuhan ekonomi yang tidak diimbangi dengan penghasilan yang sepadan untuk membiayai kebutuhan hidupnya seperti membiayai pendidikan anak, keperluan kemasyarakatan, dan

kebutuhan lainnya. Dengan kondisi yang demikian, pihak pembeli akan mudah untuk membujuk pemilik lahan untuk mau menjual lahannya karena diiming-imingi uang. Selain itu karena pengaruh perkembangan zaman, generasi muda di Desa Adat Sibangkaja enggan untuk menjadi petani dan menggarap lahan pertanian yang mereka miliki karena anggapan yang berkembang adalah penghasilan yang diperoleh dari lahan pertanian kurang mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup sehingga mereka lebih memilih untuk bekerja di sektor non pertanian. Menurut hasil wawancara dengan Bapak I Wayan Romi Arta selaku krama subak di subak Uma Lambing mengatakan kendala lain yang membuat masyarakat atau krama subak mengalih fungsikan lahannya karena meningkatnya jumlah penduduk (keturunan) dimana menyebabkan krama subak melakukan alih fungsi lahan yang mereka miliki menjadi sebuah rumah tinggal. Mereka melakukan hal tersebut karena lahan yang merupakan lahan pertanian itulah lahan satu-satunya yang mereka

miliki, jadi mau atau tidak mereka hanya bisa memanfaatkan lahan tersebut untuk dijadikan rumah tinggal.<sup>11</sup>

#### D Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Strategi pencegahan alih fungsi lahan pertanian yang berada di subak Uma Lambing bertumpu pada awig-awig subak serta sinergi yang dimiliki oleh krama subak dan Desa Adat Sibangkaja yang memiliki tujuan untuk mempertahankan lahan pertanian agar tidak berubah fungsi menjadi lahan non pertanian.
2. Kendala yang ditemui subak dalam upaya mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian di subak Uma Lambing ada dua faktor,

yaitu faktor internal subak dan faktor eksternal subak, faktor internal subak yaitu awig-awig subak Uma Lambing belum dikuatkan oleh awig-awig di Desa Adat masing-masing karena awig-awig subak yang bersifat otonom atau menyendiri. Faktor eksternal disebabkan oleh faktor sosial ekonomi pemilik lahan pertanian seperti meningkatnya kebutuhan ekonomi, biaya pendidikan anak serta faktor eksternal lainnya adalah meningkatnya jumlah penduduk (keturunan) yang menyebabkan krama subak melakukan alih fungsi lahan pertanian.

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Perlu adanya aturan yang khusus dari *Desa Adat* untuk *subak* yang mengatur tentang pencegahan alih fungsi lahan pertanian di wilayah *subak* Uma Lambing mengingat kedepannya lahan pertanian akan semakin berkurang

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Bapak I Wayan Romi Arta Selaku krama subak di subak Uma Lambing, 18 agustus 2021, pukul 16.00 wita, Bertempat di Balai Subak Uma Lambing

ditengah meningkatnya jumlah penduduk agar dapat memberikan kepastian hukum terhadap *subak* untuk melakukan pencegahan alih fungsi lahan pertanian.

Kepada *subak* diharapkan untuk berintegrasi dengan *Desa Adat* terkait dengan pembentukan dan pemberlakuan *awig-awig subak* agar memiliki kekuatan untuk mengikat warga masyarakat yang tidak tergabung dalam keanggotaan *subak* tapi memiliki hak milik atas lahan pertanian di wilayah *subak* untuk tunduk dan menjalankan aturan yang ada dalam *awig-awig subak*, sehingga *awig-awig subak* mampu memberikan perlindungan terhadap lahan pertanian agar tetap menjadi lahan pertanian dan sesuai dengan fungsi pertaniannya.

## Daftar Pustaka

### Buku

Artadi, I Ketut, 2012, *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya*. Denpasar: Pustaka Bali Post.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi I Cet V, PT. Grafindo Persada, Jakarta.

Ni Luh Nyoman Kebayantini, I Nyoman Sumerta Miwada, I Nengah Simpen, 2017 *Subak Dengan Segala Potensi Dan Aktivasnya Di Desa Mambang, Bali*: Hikara Jnana.

### Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Bali No. 02/PD/DPRD/1972 Tentang Subak.

### Jurnal

Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hal.137.

### Internet

[http://bali.bps.go.id/tabel\\_detail.php?ed=dynamic\\_reg](http://bali.bps.go.id/tabel_detail.php?ed=dynamic_reg), Diakses

tanggal 16 februari 2021 pukul 15.00

wita

<http://membacafirst.wordpress>

s.com/Keistimewaan Dan Keunikan

Sistem Irigasi Subak Di Bali,

Diakses tanggal 04 maret 2021 pukul

10.00 wita

<http://membacafirst.wordpress>

s.com/Keistimewaan Dan Keunikan

Sistem Irigasi Subak Di Bali, ,

Diakses tanggal 04 maret 2021 pukul

10.00 wita

<http://membacafirst.wordpress>

s.com/Keistimewaan Dan Keunikan

Sistem

Irigasi Subak Di Bali, ibid, Diakses

tanggal 05 maret 2021 pukul 13.00

wita